

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Yang Terjadi pada Saat Demonstrasi di Indonesia

Awaludin Muhammad Jamil, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

awalmj061203@gmail.com, dini@unisba.ac.id

Abstract. This study analyzes the criminal liability of perpetrators of aggravated theft who exploit chaotic situations during demonstrations in Indonesia. Aggravated theft during mass riots often takes advantage of weakened law enforcement and disrupted public order. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to primary, secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that the perpetrators have fulfilled the elements of *actus reus* (the unlawful taking of property accompanied by destruction) and *mens rea* (malicious intent for personal gain). The aggravating elements under Article 363 of the Criminal Code/Article 477 of the new Criminal Code are satisfied, such as theft during riots, committed jointly by more than two persons, and through destructive means. The riot situation is not a justification but an aggravating factor that increases criminal liability. The application of law emphasizes the principles of individual responsibility, participation, and proportionality of sanctions. The government needs to educate the public regarding the legal consequences of such actions, while law enforcement must strengthen the proof of intentional elements and apply complicity provisions to the fullest extent.

Keywords: *Criminal Liability, Aggravated Theft, Demonstration.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang memanfaatkan situasi huru-hara saat demonstrasi di Indonesia. Pencurian dengan pemberatan dalam kerusuhan massal sering kali memanfaatkan melemahnya pengawasan hukum dan terganggunya ketertiban umum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur *actus reus* (tindakan pengambilan barang secara melawan hukum disertai perusakan) dan *mens rea* (niat jahat untuk keuntungan pribadi). Unsur pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP/Pasal 477 KUHP baru terpenuhi, seperti pencurian dalam situasi huru-hara, dilakukan bersama lebih dari dua orang, serta dengan cara merusak. Situasi huru-hara tidak menjadi alasan pembenar, melainkan faktor pemberat yang meningkatkan pertanggungjawaban pidana. Penerapan hukum menekankan asas tanggung jawab individual, penyertaan, dan proporsionalitas sanksi. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai konsekuensi hukum tindakan tersebut, sementara aparat penegak hukum harus memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dan menerapkan ketentuan penyertaan secara maksimal.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Demonstrasi.*

A. Pendahuluan

Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, dalam pelaksanaannya, demonstrasi tidak jarang berpotensi mengalami eskalasi menjadi huru-hara dan kerusuhan massal (Erwin Sulianto, 2021). Situasi chaos yang timbul dari kerusuhan selama demonstrasi seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan berbagai tindak pidana, salah satunya adalah pencurian dengan pemberatan.

Fenomena pencurian dengan pemberatan dalam kerusuhan demonstrasi mencerminkan pergeseran aksi demonstrasi yang awalnya damai menjadi anarkis dan berujung pada penjarahan. Hal ini sebagaimana terjadi pada peristiwa penjarahan rumah sejumlah publik figur pada tanggal 30 Agustus 2025 di Jakarta, yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Baban Gandapurnama, 2025; Niniek Karmini, 2025). Peristiwa ini menimbulkan kerugian materil yang sangat besar serta mencoreng nilai-nilai demokrasi dan ketertiban hukum.

Secara hukum, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama atau Pasal 477 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Ancaman pidana untuk delik ini lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa, terutama jika dilakukan dalam situasi tertentu seperti dalam keadaan huru-hara, pada malam hari, secara bersama-sama oleh lebih dari dua orang, atau dengan cara merusak (Renata Cristi Auli, 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Situasi demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan menciptakan tantangan yang kompleks bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara peserta demonstrasi yang sah dan pelaku kriminal yang sengaja memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.

Meskipun tindak pidana tersebut terjadi dalam keriuhan massa, prinsip pertanggungjawaban pidana individual tetap berlaku. Setiap pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya sendiri, sesuai dengan asas kesalahan yang dianut dalam hukum pidana Indonesia (Aryo Fadlian, 2020; Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pembuktian adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku. Dalam konteks pencurian saat demonstrasi, pembuktian niat jahat (*mens rea*) pelaku yang memanfaatkan kerusuhan menjadi kunci utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama:

bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang memanfaatkan situasi huru-hara saat demonstrasi di Indonesia.

bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada saat demonstrasi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta kasus-kasus konkret yang terjadi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (Muhaimin, 2020; merujuk pada Soejono Soekanto). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan pencurian dengan pemberatan. Sifat deskriptif-analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang ada, tetapi juga menganalisis secara kritis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Sumber data yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Pertama, data primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua, data sekunder yang meliputi buku-buku teks hukum, artikel-artikel ilmiah

dalam jurnal hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, data tersier yang diperoleh dari pemberitaan media online terpercaya (seperti Detik.com, Tempo.co, Viva.co.id) yang melaporkan kronologi dan perkembangan kasus-kasus pencurian dengan pemberatan selama demonstrasi yang menjadi studi kasus.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah disebutkan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diinterpretasi dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2013). Proses analisis melibatkan penafsiran sistematis terhadap materi hukum, perbandingan antara ketentuan hukum dengan fakta kasus, serta penyimpulan secara deduktif dan induktif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Teoritis Pertanggungjawaban Pidana dan Pencurian Pemberatan Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Hukumnya

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan syarat-syarat agar seseorang dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang. Menurut Roeslan Saleh (dalam Nyanyu Khodijah, 2022), pertanggungjawaban pidana adalah penerusan tuduhan objektif terhadap pelaku tindak pidana, di mana secara subjektif pelaku memenuhi kriteria untuk dipidana. Secara umum, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dua hal: pertama, adanya perbuatan pidana (*actus reus*); dan kedua, adanya kesalahan (*mens rea*) pada diri pelaku (Fitri Novia Heriani, 2024).

Van Hamel (dalam Asdar dkk., 2025) menambahkan bahwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus memiliki kemampuan bertanggung jawab (*torekeningsvatbaarheid*), yaitu kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya dan menentukan kehendaknya berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam konteks demonstrasi, meskipun UU No. 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan berpendapat, Pasal 16-nya menegaskan dengan jelas bahwa setiap peserta demonstrasi yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdilah Yoga Setya Hartanto, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berdemostrasi tidak memberikan kekebalan hukum terhadap tindak pidana.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru ditegaskan dalam Pasal 36, yang menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, sepanjang undang-undang menentukan. Pasal ini menjadi fondasi bahwa tanpa unsur kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian pada dasarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP (lama) atau Pasal 476 KUHP Baru. Unsur-unsurnya adalah mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda.

Namun, ketika pencurian dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu yang dianggap lebih berbahaya atau melawan hukum, maka ancaman pidananya diperberat. Inilah yang disebut pencurian dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 363 KUHP atau Pasal 477 KUHP Baru. Keadaan-keadaan pemberatan tersebut antara lain:

dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peperangan, pemberontakan, atau huru-hara, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, dilakukan terhadap ternak.

dalam KUHP Baru ditambah dengan pencurian benda suci keagamaan dan benda purbakala (Renata Cristi Auli, 2023; UU No. 1 Tahun 2023).

Dari unsur-unsur di atas, jelas bahwa situasi huru-hara yang dapat terjadi dalam demonstrasi yang rusuh merupakan salah satu unsur pemberatan yang memperberat ancaman pidana pencurian. Ancaman pidana untuk pencurian dengan pemberatan adalah penjara paling lama 7 tahun. Jika pencurian memenuhi beberapa unsur pemberatan sekaligus, misalnya dilakukan pada malam hari,

dengan cara merusak, dan secara bersama-sama, maka ancaman pidananya dapat mencapai 9 tahun penjara (Pasal 477 ayat (2) KUHP Baru).

Teori Actus Reus dan Mens Rea serta Konsep Monitis-Dualistis

Pembahasan pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari dua unsur fundamental: *actus reus* (perbuatan salah) dan *mens rea* (pikiran salah). *Actus reus* merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan nyata yang melanggar hukum, termasuk akibat dari perbuatan tersebut dan keadaan yang menyertainya. *Mens rea* merujuk pada keadaan mental pelaku, yaitu niat, kesengajaan, atau kealpaan yang menyertai perbuatan tersebut (Ahmad Hamidi, 2024). Dalam kasus pencurian saat demonstrasi, *actus reus* terwujud dalam perbuatan mengambil barang orang lain dan/atau merusak properti. *Mens rea* terwujud dalam niat pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dengan sengaja memanfaatkan kekacauan situasi.

Terkait hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan utama: monistis dan dualistis. Pandangan monistis memandang tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara perbuatan dan kesalahan. Artinya, jika perbuatan terbukti melawan hukum, maka unsur kesalahan dianggap sudah termasuk di dalamnya (Rohmanuddin Tomal, 2019). Sebaliknya, pandangan dualistis memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Menurut pandangan ini, pembuktian perbuatan pidana (unsur objektif) harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian diperiksa apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban (unsur subjektif) (Mhd.Hasbi, 2025).

Sistem hukum pidana Indonesia menganut pandangan dualistis. Hal ini memiliki implikasi penting dalam proses peradilan. Hakim harus membuktikan terlebih dahulu bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik (*actus reus*). Jika tidak terbukti, terdakwa dibebaskan. Jika terbukti, baru hakim beralih memeriksa apakah terdakwa memiliki kesalahan (*mens rea*) dan mampu bertanggung jawab. Jika perbuatan terbukti tetapi terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (misalnya karena gangguan jiwa), maka putusannya adalah dilepas dari segala tuntutan hukum.

Teori Penyertaan (Deelneming)

Dalam tindak pidana yang melibatkan banyak orang, seperti pencurian massal saat demonstrasi, teori penyertaan (*deelneming*) menjadi sangat relevan. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP (lama) dan Pasal 20 KUHP Baru. Pasal-pasal ini mengatur bahwa tidak hanya pelaku langsung yang dapat dipidana, tetapi juga orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dapat dipidana sebagai pelaku (Maliyanto Effendi dkk., 2021; Renata Cristha Auli, 2023).

Dalam konteks kerusuhan demonstrasi, mungkin ada pembagian peran: ada yang merusak pagar, ada yang mengobrak-abrik rumah, ada yang mengangkut barang curian, bahkan mungkin ada yang mengorganisir atau menghasut massa. Melalui pasal penyertaan, semua pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut dapat dijangkau oleh hukum. Ini penting untuk mencari aktor intelektual atau dalang di balik aksi penjarahan.

Asas Legalitas dan Prinsip Proporsionalitas

Penerapan hukum pidana harus berlandaskan pada asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang mendahuluinya). Asas ini menjamin kepastian hukum dan melindungi warga dari kesewenang-wenangan kekuasaan (Lukman Hakim, 2020). Artinya, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam kasus pencurian saat demonstrasi, dasar hukumnya jelas, yaitu Pasal 363 KUHP atau Pasal 477 KUHP Baru.

Di sisi lain, prinsip proporsionalitas menuntut agar pemidanaan yang dijatuhkan harus seimbang dan proporsional dengan berat-ringannya tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta kerugian yang ditimbulkan (Deni Setiawan dkk., 2024). Hukuman tidak boleh berlebihan atau terlalu ringan. Dalam pencurian dengan pemberatan yang kerugiannya sangat besar dan dilakukan dengan memanfaatkan situasi huru-hara yang mengganggu ketertiban umum, prinsip proporsionalitas

mendukung dijatuhkannya pidana yang berat namun tetap dalam batas ancaman maksimal yang ditentukan undang-undang. Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya untuk pembalasan (*retribution*) tetapi juga untuk pemulihan (*rehabilitation*) dan pencegahan (*deterrence*) (Unwanuk Hubby, 2025).

Kronologi Kasus Pencurian dengan Pemberatan saat Demonstrasi

Kronologi Pencurian di Rumah Ahmad Sahroni:

Kasus ini berawal dari kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit, yang memicu kemarahan publik. Pada 22 Agustus 2025, Ahmad Sahroni mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dianggap menyinggung masyarakat. Pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, massa mulai berkumpul dan akhirnya merangsek masuk ke kediaman Ahmad Sahroni di Jakarta Utara. Massa tidak hanya merusak pagar dan bagian rumah, tetapi juga menghancurkan beberapa unit mobil mewah seperti Lexus RX 450h +, Porsche 911 Sport Classic, Tesla Cyber Truck, Ferrari, dan Harley Davidson. Barang-barang berharga di dalam rumah dijarah, termasuk jam tangan Richard Mille senilai Rp11,7 miliar, tas-tas branded (Louis Vuitton, Hermes), patung Iron Man, piano, serta barang elektronik dan dokumen pribadi. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp80 miliar. Kepolisian kemudian menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus ini (Baban Gandapurnama, 2025; Sultan Abdurrohman, 2025; Fitra Firdaus, 2025).

Kronologi Pencurian di Rumah Uya Kuya:

Insiden ini juga terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Ratusan massa mendatangi dan memasuki secara paksa rumah Uya Kuya di Jakarta Timur. Massa menjarah berbagai perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, televisi, peralatan elektronik, pakaian pribadi, dan yang unik adalah 23 ekor kucing peliharaan. Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 15 orang sebagai tersangka, termasuk seorang anak di bawah umur dan seorang wanita lanjut usia yang mengambil AC. Atas kasus wanita lansia tersebut, Uya Kuya mengajukan permohonan restorative justice. Dalam persidangan (Perkara No. 590/PID.B/2025/PN.Jakarta Timur), Uya Kuya hadir sebagai saksi dan mengonfirmasi kerugian yang dialami (Dede Leni Merdianti, 2025; Tribrata, 2025; Febryantino Nur Pratama, 2026).

Kronologi Pencurian di Rumah Eko Patrio:

Pada tanggal yang sama, 30 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB, massa juga mendatangi rumah Eko Patrio. Mereka merusak kaca jendela, pagar, dan mencoret dinding rumah. Barang-barang yang dijarah meliputi peralatan rumah tangga seperti kulkas, dispenser, televisi, kasur, lampu, kursi, karpet, koper, hiasan dinding, pakaian, sandal, pengeras suara studio, serta hewan peliharaan kucing. Peristiwa ini menimbulkan ketakutan di kalangan warga sekitar, yang enggan memberikan keterangan. Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus ini (Tommy Simatupang, 2025; Bayu Nugraha, 2025; Hasyim Ashari, 2025).

Ketiga kasus di atas memiliki pola yang serupa terjadi pada hari yang sama (30 Agustus 2025) dalam atmosfer demonstrasi nasional, melibatkan massa dalam jumlah banyak, disertai aksi perusakan, dan menimbulkan kerugian materil yang signifikan bagi korban.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Hukum

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memanfaatkan Situasi Huru Hara

Berdasarkan teori dan kronologi kasus, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam ketiga kasus tersebut dapat dibangun. Unsur *Actus Reus*: Secara objektif, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Terdapat perbuatan "mengambil" barang milik orang lain (Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio) secara melawan hukum. Selain itu, terdapat juga perbuatan "merusak" properti seperti mobil, pintu, pagar, dan jendela, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengrusakan tersendiri (Pasal 170 KUHP/ 262 KUHP Baru). Perbuatan-perbuatan ini dilakukan secara nyata dan dapat dibuktikan dengan alat bukti seperti rekaman CCTV, saksi, dan barang bukti.

Unsur *Mens Rea*: Secara subjektif, pelaku memiliki niat dan kesengajaan (*dolus*). Niat untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum dapat disimpulkan dari tindakan mereka yang mengambil dan membawa lari barang-barang tersebut dari rumah korban. Lebih khusus, mereka dengan sengaja memanfaatkan situasi huru-hara yang terjadi saat demonstrasi untuk melakukan

kejahatan. Kondisi kerusakan massal, di mana pengawasan lemah dan korban tidak berada di tempat, mereka jadikan sebagai kesempatan untuk bertindak. Ini menunjukkan adanya *mens rea* yang kuat. Situasi huru-hara ini justru menjadi faktor yang memberatkan, bukan menghapuskan kesalahan.

Kemampuan Bertanggung Jawab: Dari pemberitaan, tidak ada indikasi bahwa para tersangka mengalami gangguan jiwa atau kondisi di bawah pengampunan yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab. Mereka dianggap waras dan mengerti konsekuensi perbuatannya.

Tidak Ada Alasan Pemaaf atau Pembena: Situasi demonstrasi atau huru-hara bukan merupakan alasan pemaaf (seperti pembelaan terpaksa/ *noodweer*) atau alasan pembena (seperti melaksanakan perintah atasan) dalam hukum pidana. Motivasi ekonomi atau ketidakpuasan politik juga tidak dapat membenarkan tindak pencurian. Dengan demikian, tidak ada penghalang untuk meminta pertanggungjawaban pidana mereka.

Penerapan Teori Penyertaan: Dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak orang ini, penting untuk menerapkan Pasal 55 KUHP atau Pasal 20 KUHP Baru. Setiap orang yang terlibat dengan peran berbeda ada yang sebagai perusak, penjarah, pengangkut, atau bahkan provokator dapat dijerat dengan pasal penyertaan. Penyidik perlu mendalami hubungan dan peran masing-masing tersangka untuk membongkar jaringan dan kemungkinan adanya aktor intelektual.

Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku

Penerapan hukum pidana harus dilakukan dengan tetap berpegang pada asas legalitas. Pasal-pasal yang dapat diterapkan adalah:

Pasal 363 KUHP atau Pasal 477 KUHP Baru tentang Pencurian dengan Pemberatan. Ini adalah pasal utama. Unsur-unsur pemberatan yang terpenuhi dalam kasus-kasus ini adalah:

Dilakukan pada waktu terjadi huru-hara: Ketiga peristiwa terjadi pada 30 Agustus 2025, yang merupakan puncak kerusakan demonstrasi nasional. Ini adalah unsur pemberatan yang paling relevan.

Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama: Semua kasus jelas melibatkan massa dalam jumlah banyak yang bertindak bersama-sama.

Dilakukan dengan cara merusak: Pada kasus Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, terdapat pengrusakan properti (mobil, pintu, jendela) sebagai cara untuk masuk atau bagian dari aksi. Pada kasus Uya Kuya, juga ada indikasi perusakan untuk masuk.

Dilakukan pada malam hari (khusus Uya Kuya dan Eko Patrio): Peristiwa di rumah Uya Kuya (pukul 22.00 WIB) dan Eko Patrio (pukul 19.00 WIB) terjadi pada malam hari, yang merupakan unsur pemberatan tambahan.

Dengan terpenuhinya beberapa unsur pemberatan sekaligus, ancaman pidana dapat mencapai maksimal 9 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (2) KUHP Baru.

Pasal 170 KUHP atau Pasal 262 KUHP Baru tentang Kekerasan Terhadap Orang atau Barang. Pasal ini dapat dikenakan secara bersamaan (*concursum*) untuk tindakan perusakan yang dilakukan massa secara bersama-sama dan terang-terangan. Perusakan mobil, pagar, dan bagian rumah jelas masuk dalam rumusan pasal ini.

Pasal 55 KUHP atau Pasal 20 KUHP Baru tentang Penyertaan. Seperti telah dijelaskan, pasal ini penting untuk menjaring semua pihak yang terlibat sesuai dengan kontribusinya.

Dalam penuntutan dan pemidanaan, penegak hukum harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan untuk memperberat pidana (*aggravating circumstances*) antara lain: nilai kerugian yang sangat besar (ratusan miliar rupiah), sifat perbuatan yang terorganisir, dampak psikologis dan trauma bagi korban serta masyarakat, dan eksploitasi situasi huru-hara yang seharusnya menjadi momentum perbaikan demokrasi. Di sisi lain, faktor yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan (*mitigating circumstances*) misalnya: pengakuan tersangka, usia (jika di bawah umur atau lansia seperti dalam kasus Uya Kuya), kondisi ekonomi, dan belum pernah dihukum. Penerapan *restorative justice* untuk kasus tertentu (seperti tersangka lansia) juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari keadilan yang memulihkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang memanfaatkan situasi huru-hara saat demonstrasi di Indonesia dapat dibangun secara kuat. Unsur *actus reus* terpenuhi melalui perbuatan mengambil dan/atau merusak barang milik orang lain. Unsur *mens rea* terbukti dari niat sengaja pelaku yang menjadikan kerusuhan massa sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan. Situasi demonstrasi yang rusuh berfungsi sebagai faktor pemberat dalam delik pencurian (Pasal 363 KUHP/477 KUHP Baru), bukan sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan. Selain itu, penerapan teori penyertaan (Pasal 55 KUHP/20 KUHP Baru) sangat krusial untuk mengidentifikasi dan memintai pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dengan berbagai perannya, guna mengungkap potensi dalang atau aktor intelektual di balik aksi penjarahan.
2. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku mengacu pada ketentuan Pasal 363 KUHP atau Pasal 477 KUHP Baru tentang pencurian dengan pemberatan, yang unsur-unsur pemberatannya (khususnya "pada waktu huru-hara" dan "dilakukan secara bersama-sama") jelas terpenuhi dalam kasus-kasus yang diteliti. Penerapan pasal tentang pengrusakan barang (Pasal 170 KUHP/262 KUHP Baru) juga relevan untuk tindakan perusakan yang menyertainya. Seluruh proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tetap berpegang teguh pada asas legalitas dan prinsip proporsionalitas. Asas legalitas menjamin kepastian hukum, sementara prinsip proporsionalitas menuntut hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan beratnya kesalahan, besarnya kerugian, dan dampak sosial yang ditimbulkan, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang meringankan.

Secara keseluruhan, penanganan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan saat demonstrasi harus tegas dan proporsional untuk menegakkan supremasi hukum, memberikan efek jera, sekaligus memulihkan rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, upaya preventif seperti edukasi hukum kepada masyarakat tentang batasan kebebasan berdemo dan konsekuensi tindak pidana, serta peningkatan kapasitas investigasi aparat untuk membuktikan *mens rea* dan mengungkap jaringan kejahatan dalam kerusuhan massa, mutlak diperlukan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.

Daftar Pustaka

- Erwin Sulianto. (2021). *Hukum dan Demokrasi: Dinamika Penyampaian Pendapat di Muka Umum*. PT Refika Aditama.
- Aryo Fadlian. (2020). *Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Nyanyu Khodijah. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Ahmad Hamidi. (2024). *Doktrin Actus Reus dan Mens Rea dalam Sistem Hukum Pidana*. Kencana.
- Rohmanuddin Tomal. (2019). Pandangan Monistis dan Dualistis dalam Hukum Pidana. *Jurnal Yurisprudensi*, 5(2), 67-81
- Maliyanto Effendi dkk. (2021). Teori Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Lukman Hakim. (2020). *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Setara Press.
- Unwanuk Hubby. (2025). *Tujuan Pemidanaan: Retribusi, Rehabilitasi, dan Pencegahan*. Pustaka Hukum.
- Renata Cristi Auli. (2023). Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru: Tinjauan atas Delik Pencurian. *Jurnal Hukum Pidana*, 15(2), 45-60.

- Fitri Novia Heriani. (2024). Unsur Actus Reus dan Mens Rea dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 78-92.
- Asdar dkk. (2025). Teori Pertanggungjawaban Pidana Menurut Van Hamel. *Buletin Hukum*, 18(3), 112-125.
- Abdilah Yoga Setya Hartanto. (2025). Batasan Kebebasan Berpendapat dalam UU No. 9 Tahun 1998. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 33-48.
- Mhd. Hasbi. (2025). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dualistis di Indonesia. *Media Hukum*, 22(1), 101-115.
- Deni Setiawan dkk. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 8(2), 155-170.
- Hasyim Ashari. (2025). Analisis Psikologis Massa dalam Kerusuhan Demonstrasi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(2), 89-104.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Baban Gandapurnama. (2025). Kronologi Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni: Kerugian Capai Rp80 Miliar. *Detik.com*.
- Sultan Abdurohman. (2025). Analisis Kerugian Materil dalam Kasus Penjarahan. *Tempo.co*.
- Fitra Firdaus. (2025). Proses Hukum terhadap Tersangka Penjarahan. *Viva.co.id*.
- Dede Leni Merdianti. (2025). Restorative Justice dalam Kasus Pencurian oleh Lansia. *Hukumonline.com*.
- Tribrata. (2025). Laporan Resmi Penetapan Tersangka Kasus Uya Kuya. *Portal Humas Polri*.
- Tommy Simatupang. (2025). Kronologi dan Dampak Penjarahan Rumah Eko Patrio. *Kompas.com*.
- Bayu Nugraha. (2025). Respons Masyarakat dan Penegakan Hukum Pasca Kerusuhan. *CNN Indonesia*.
- Febryantino Nur Pratama. (2026). Persidangan Perkara Pencurian dengan Pemberatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 590/PID.B/2025/PN.Jkt.Tim.